



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS – DINAS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya merupakan hak konstitusional Kabupaten Halmahera Timur, perlu mengisinya dengan kegiatan yang tersusun dalam rencana strategis daerah sesuai dengan arah kebijakan umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- b. bahwa rencana strategis daerah sebagai pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dibagi habis dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah berbentuk organisasi dinas-dinas daerah yang mengelola urusan teknis Kabupaten Halmahera Timur;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3925);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Halmahera Timur sebagai Badan Legislatif Daerah.
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- g. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas lingkup Kabupaten Halmahera Timur.
- i. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- k. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- l. Esolenering adalah tingkat jabatan struktural pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional pada Dinas-dinas Kabupaten Halmahera Timur.
- n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang terdiri dari:

1. Dinas Kesehatan;

2. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Dinas Kesejahteraan Sosial;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
7. Dinas Pertambangan dan Energi;
8. Dinas Kesehatan;
9. Dinas Kelautan dan Perikanan;
10. Dinas Pertanian dan Peternakan;
11. Dinas Pendapatan Daerah;
12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
13. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**Bagian Pertama
KEDUDUKAN**

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dinas Daerah Kabupaten di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
TUGAS POKOK**

Pasal 4

Dinas Daerah Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

**Bagian Ketiga
FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

**Paragraf 1
Dinas Kesehatan**

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kesehatan dan pengendalian kegiatan kesehatan sesuai dengan kebijakan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan di bidang Kesehatan;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan pembinaan tenaga pengelola kesehatan;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pelayanan kesehatan sesuai peraturan dan kebijakan rujukan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. melakukan pelaksanaan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;


DAFTAR
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



BUPATI HALMAHERA TIMUR,

WELJUMUS TANJALE


BAGIAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KABUPATEN TANJUNGPINANG



BUPATI TANJUNGPINANG

 WELIHELMIUS TANJALELE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR



BUPATI HALMAHERA TIMUR,

WELHELMUS TAHALELE

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 37

Pelaksanaan atas tugas-tugas Dinas Daerah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 38

- (1) Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional pada Dinas Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Halmahera Timur dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 29 Desember 2005.

BUPATI HALMAHERA TIMUR,


WELHELMUS TAHALELE

Diundangkan di Maba
pada tanggal 29 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**


Drs. MUSA DJAMALUDDIN, SE, MM

Pembina Tk I
Nip.380 032 671

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 07
SERI D NOMOR 03